

KEUANGAN

2021

PERDA NO 15, LD.2021/NO.15,

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK

- Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 mengatur mengenai tata cara pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah.
- Peraturan ini menetapkan kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah serta pembagian tugas bagi pejabat perangkat daerah, termasuk koordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pengguna anggaran.
- Pengelolaan keuangan daerah dalam peraturan ini wajib dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat.
- Peraturan ini juga mengatur struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, serta mekanisme penyusunan, penetapan, hingga perubahan APBD.
- Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.